



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030803.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-FATH NURUL MUCHTAR**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-FATH NURUL MUCHTAR tanggal 04 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016080432100663 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-FATH NURUL MUCHTAR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-FATH NURUL MUCHTAR
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. berkedudukan di KOTA BEKASI.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Agustus 2016,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 04 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032993.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 04 Agustus 2016